



NOTA KESEPEMAHAMAN

(*Memorandum Of Understanding*)



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

Dengan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN

No : 050/4292/401.104/2019

No : 050/umol/LPPM/ // /2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan menunjang tugas pokok kelembagaa masing-masing, maka pada hari Selasa, tanggal 15, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Madiun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HERI SUWARTONO, S.SOS.,M.SI Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Berkedudukan di Jalan Salak No 51 Madiun yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. ANANG SUSANTO S.Hut, Msc Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN, bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN,, Jalan Serayu, Pandean No.79, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani hingga tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) diantaranya dipegang oleh masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



HERI SUWARTONO, S.SOS.,M.SI
NIP. 19720505 199101 1 002

PIHAK KEDUA



Dr. ANANG SUSANTO S.Hut, Msc
NIDN. 0721057101